



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.460, 2017

KEMENPERIN. Pembangunan Industri Gula.
Fasilitas Memperoleh Bahan Baku

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/M-IND/PER/3/2017

TENTANG

Fasilitas Memperoleh Bahan Baku Dalam Rangka Pembangunan Industri Gula

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kemampuan industri dalam memenuhi kebutuhan gula nasional melalui penanaman modal di bidang industri gula dan untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional, perlu memberikan fasilitas nonfiskal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diberikan bagi pembangunan industri gula;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku Dalam Rangka Pembangunan Industri Gula;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG FASILITAS MEMPEROLEH BAHAN BAKU DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI GULA.

BAB I
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gula Kristal Mentah adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku industri gula kristal rafinasi dan/atau industri gula kristal putih yang termasuk Pos Tarif/HS 1701.13.00 dan 1701.14.00 atau perubahannya, yang juga disebut *raw sugar*.
2. Gula Kristal Rafinasi adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku industri makanan, minuman, dan farmasi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.99.10 atau perubahannya, yang juga disebut *refined sugar*.
3. Gula Kristal Putih adalah gula yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1701.99.90 atau perubahannya.
4. Rekomendasi Persetujuan Impor Gula adalah surat yang memuat keterangan teknis untuk mendapatkan persetujuan impor gula.
5. Perusahaan Industri Gula adalah perusahaan industri yang memproduksi Gula Kristal Rafinasi dan/atau Gula Kristal Putih sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki.
6. Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri yang dimiliki oleh Perusahaan Industri Gula yang bersangkutan.
7. Kapasitas Produksi adalah kemampuan produksi gula sesuai kapasitas mesin dan peralatan yang dimiliki yang dihitung berdasarkan jumlah produksi maksimal selama satu tahun.
8. Kapasitas Giling adalah kemampuan pabrik gula untuk menggiling tebu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari waktu produksi 1 (satu) tahun yang dihitung dalam ton tebu.
9. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber

daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.

10. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor Gula.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melakukan pembinaan industri gula di Kementerian Perindustrian.
12. Direktur adalah direktur yang melakukan pembinaan industri gula di Kementerian Perindustrian.

BAB II

PEMANFAATAN BAHAN BAKU GULA KRISTAL MENTAH

Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri Gula memanfaatkan Gula Kristal Mentah sebagai bahan baku untuk memproduksi Gula Kristal Rafinasi dan/atau Gula Kristal Putih.
- (2) Gula Kristal Mentah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari hasil produksi dalam negeri atau impor.
- (3) Perusahaan Industri Gula harus memanfaatkan Gula Kristal Mentah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara efisien dengan memaksimalkan penggunaan bahan baku tebu dari dalam negeri.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri Gula baru dan Perluasan harus terintegrasi dengan perkebunan tebu.
- (2) Perkebunan tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan milik sendiri dan/atau merupakan pola kemitraan dengan petani.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Industri Gula baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi paling sedikit kebutuhan 20% (dua puluh persen) bahan baku sesuai Kapasitas Giling dengan memanfaatkan bahan baku tebu yang bersumber dari perkebunan tebu yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perusahaan Industri Gula baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perusahaan Industri Gula dengan Izin Usaha Industri yang diterbitkan setelah tanggal 25 Mei 2010.
- (3) Perusahaan Industri Gula baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap harus meningkatkan penggunaan bahan baku tebu dalam negeri dalam proses produksinya.

BAB III

PENYEDIAAN BAHAN BAKU INDUSTRI GULA

Pasal 5

Perusahaan Industri Gula baru dan Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan fasilitas berupa penggunaan bahan baku Gula Kristal Mentah yang berasal dari impor untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 6

- (1) Impor Gula Kristal Mentah oleh Perusahaan Industri Gula baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan untuk jangka waktu:
 - a. 7 (tujuh) tahun bagi Perusahaan Industri Gula yang berada di luar Pulau Jawa; dan
 - b. 5 (lima) tahun bagi Perusahaan Industri Gula yang berada di Pulau Jawa.
- (2) Besaran impor Gula Kristal Mentah dikurangi secara bertahap sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7